

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN, DAN PENDAPATAN
TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MAL DI
BAITUL MAL ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

SYAHRI RAMAYANI
NIM. 4042018015



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022 M/1443 H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Mal Di Baitul Mal Aceh Tamiang**” an Syahri Ramayana, NIM 4042018015 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 19 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 19 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Ketua / Penguji I

Mutia Sumarni, MM
NIDN. 2007078805

Sekretaris / Penguji II

Juli Dwina Puspita Sari, S.E., Mbus (ADV)
NIP. 19870706 201903 2 012

Penguji III / Anggota

Khairatun Hisan, S.Pd.I., S.E., M.Sc
NIP. 19900924 201801 2 002


Penguji IV / Anggota

Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN, DAN PENDAPATAN
TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MAL DI
BAITUL MAL ACEH TAMIANG**

Oleh :


Syahri Ramayani

Nim: 4042018015

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 14 Desember 2022

Pembimbing I



Mutia Sumarni, MM
NIDN. 2007078805


Pembimbing II



Juli Dwina Puspita Sari, S.E., Mbus (ADV)
NIP. 198707062019032012

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Dr. Mulyadi, MA
NIP. 19770729 200604 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahri Ramayani
Nim : 4042018015
Tempat / Tgl. Lahir : Sukaramai Satu, 09 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa
Alamat : Dusun pelita, desa Sukaramai satu, kec. Seruway,
kab.aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Mal Di Baitul Mal Aceh Tamiang” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 19 Janurai 2023

Yang membuat pernyataan



SYAHRI RAMAYANI

ABSTRAK

Baitul Mal Aceh Tamiang menyalurkan dana zakat mal dari hasil penghimpunan dana zakat mal dari muzakki yang setiap tahunnya membayar zakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keputusan muzakki dalam membayar zakat maal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah muzakki Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Non Probability Sampling*. Sehingga sampel yang telah ditentukan melalui rumus berjumlah 88 sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel religiusitas, pengetahuan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membayar zakat mal dan secara parsial variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membayar zakat mal, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membayar zakat mal, dan variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap perilaku membayar zakat mal. Persentase pengaruh variabel religiusitas, pengetahuan dan pendapatan terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat mal secara bersama-sama sebesar 59,2%.

Kata Kunci: *Religiusitas, Pengetahuan, Pendapatan, Keputusan*

ABSTRACT

Baitul Mal Aceh Tamiang distributes zakat mal funds from the results of collecting zakat mal funds from muzakki who pay zakat annually. This research was conducted to determine the decision level of muzakki in paying zakat mal. This study uses a type of quantitative research. The population in this study is the muzakki Baitul Mal Aceh Tamiang District and the technique used in sampling is Non Probability Sampling. So that the sample that has been determined through the formula is 88 samples. The type of data used in this study uses primary and secondary data. The analysis technique used is data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing using the SPSS version 22 program. The results of the analysis in this study indicate that religiosity has a positive and significant effect on the behavior of paying zakat mal, knowledge has a positive and significant effect on the behavior of paying zakat mal, and the income variable has a positive and significant effect on the behavior of paying zakat mal. The percentage of influence of religiosity, knowledge and income variables on muzakki's behavior in paying zakat mal together is 59,2%.

Keywords: Religiosity, Knowledge, Income, Decision

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Mal Di Baitul Mal Aceh Tamiang”** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Basri, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Prof. Dr. Iskandar, M. Cl., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Mulyadi, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Juli Dwina Puspita Sari, S.E, Mbus (ADV), pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Mutia Sumarni, MM pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Mastura, MEI., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

8. Segenap Staff TU Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Alm. Amiruddin dan Ibunda Siti Aminah yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu memohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan dan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, Desember 2022

Peneliti
SYAHRI RAMAYANI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Religiusitas merupakan salah satu faktor utama dalam hidup dan kehidupan. Religiusitas yang tinggi ditandai dengan adanya keyakinan akan adanya Tuhan yang dimanifestasikan dalam proses individu mempelajari pengetahuan mengenai ajaran yang diyakininya dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perilaku menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama akan memberikan rasa dekat dengan Tuhan, rasa bahwa doa-doa yang dipanjatkan selalu dikabulkan, rasa tenang, dan sebagainya. Sehingga perilaku keseharian individu benar-benar mencerminkan ajaran agamanya.¹

Individu dengan religiusitas yang tinggi paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan akan ajaran agamanya mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci, aturan peribadatan yang menjadi pegangan individu ketika akan melaksanakan ibadah. Melaksanakan apa yang diperintahkan agama tidak hanya dalam ibadah wajibnya saja, namun juga bagaimana individu menjalankan pengetahuan yang dimiliki ke dalam segala aspek kehidupannya.² Salah satu hal yang diperintahkan oleh agama adalah membayar zakat.³

¹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 15

² Ancok dan Suroso, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar: Azizzah, 2005), h.

³ *Ibid*

Selain itu, faktor lain yang utama terkait dengan keputusan untuk membayar zakat adalah pengetahuan seseorang. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau *open behavior*.⁴ Pengetahuan atau *knowledge* adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui pancaindra yang dimilikinya. Panca indra manusia guna penginderaan terhadap objek yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran dan indra penglihatan.⁵ Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan sangat erat hubungannya. Diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka akan semakin luas pengetahuannya. Tetapi orang yang berpendidikan rendah tidak mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan non formal.⁶

Faktor lainnya yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor

⁴ Jenita Donsu, *Psikologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 22

⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Manusia*, (Jakarta. Rineka. Cipta, 2003), h. 3

⁶ *Ibid*

produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.⁷ Pendapatan setiap orang berbeda-beda, tergantung dari seberapa besar kontribusinya dalam suatu hal sehingga diberikan upah yang sesuai. Besar kecilnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membayar zakat.

Zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat menempati posisi ketiga pada rukun Islam. Nisabnya sebesar 85 gram emas atau 200 dirham kepemilikan aset selama setahun diluar kebutuhan pokok pribadi dan keluarga, berikut pengurangan utang.⁸

Sistem pengelolaan zakat diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana penggunaannya.⁹ Pengumpulan zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayah.¹⁰

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih daripada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda

⁷ Gusti Ngurah Agung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Analisis Produksi Terapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 55

⁸ Mufraini Arief, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Predana Media Group, 2006), h. 134

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

dikalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin.¹¹ Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.

Zakat baru bisa diberikan setelah adanya kepercayaan dan juga kesadaran bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Mengingat pentingnya pendistribusian zakat di setiap daerah kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal di antara mereka dan juga mengetahui sejauh mana kefakiran seseorang, termasuk kebohongan dan tipu dayanya kepada orang lain.¹²

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat *'ubudiyyah* yaitu hubungan dengan tuhan, daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga zakat tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat pun hanyalah memenuhi secara syariat saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.¹³

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia.

¹¹ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 214

¹² *Ibid*, h. 152

¹³ Mohammad Yunus, "Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitu Mal (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol 1, No 1, 2016

Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan.

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Permasalahan yang muncul ketika muzakki melakukan pembayaran zakat yaitu kurangnya religiusitas, pengetahuan jenis-jenis zakat apa saja yang wajib dibayar serta terkait dengan pendapatan muzakki. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang sosialisasi baitul mal Kabupaten Aceh Tamiang yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa kalau seseorang memiliki pemahaman yang kuat mengenai kewajiban membayar zakat dalam Islam, tentu seseorang tersebut tidak perlu diinformasikan lagi mengenai jenis zakat yang akan ia bayar, berapa jumlahnya, untuk apa, dan lain-lain. jadi religiusitas seseorang akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk membayar zakat”.¹⁴

Selain itu kepala bidang sosialisasi baitul mal Kabupaten Aceh Tamiang juga menambahkan:

“Saat ini pengetahuan seseorang mengenai zakat relatif rendah. Banyak yang kurang mengetahui mengenai zakat mal, zakat makanan pokok atau zakat yang lainnya yang kesemuanya itu wajib hukumnya bagi yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya zakat. Selain kurang kesadaran dan kurangnya sosialisasi tentang wajibnya zakat. Tidak sedikit juga orang-orang yang dengan pendapatan berlebih namun tidak mengeluarkan zakat harta”.¹⁵

Wawancara lainnya dengan Kabid Pengumpulan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengenai pengetahuan muzakki dalam membayar zakat, beliau

¹⁴ Wawancara dengan kepala bidang Pengawasan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 04 Oktober 2021

¹⁵ Wawancara dengan kepala bidang Pengawasan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 04 Oktober 2021

mengatakan:


“Kalau soal pengetahuan memang tidak semua muzakki paham detil soal zakat yang akan mereka bayar. Tapi kita di sini pasti mensosialisasikan kepada muzakki, kalau ada yang tidak mereka pahami pasti kita kasih informasi yang membantu mereka agar paham”.¹⁶

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa rendahnya rasa religiusitas akan berdampak pada terabaikannya salah satu perintah Allah Swt yaitu membayar zakat. Tingkat pengetahuan seseorang juga akan memperlihatkan sejauh mana muzakki mengetahui secara detil jenis zakat yang harus ia bayar dan berapa jumlahnya. Di sisi lain, berkaitan dengan pendapatan, Kabid Pengumpulan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang menambahkan:

“Kalau terkait pendapatan, harusnya para muzakki dengan pendapatan yang tinggi diharapkan semakin memotivasi diri sendiri untuk membayar zakat. Karena bagaimanapun juga zakat adalah suatu kewajiban yang harus dibayar”.¹⁷

Berikut ini pemasukan zakat dan infaq di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Gambar 1.1
Data Pemasukan Zakat & Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang 2008-2019



¹⁶ Wawancara dengan kepala bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 04 Oktober 2021

¹⁷ Wawancara dengan kepala bidang Pengawasan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 04 Oktober 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat terjadinya fluktuasi penerimaan zakat dan infaq di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga tahun 2019 penerimaan zakat dan infaq mencapai Rp 11,1 miliar.

Sebagai seorang umat muslim, religiusitas yang dimiliki seseorang harusnya dapat meningkatkan minatnya dalam membayar zakat. Namun kenyataannya penghimpunan zakat belum mencapai target yang diharapkan. Selain itu, dengan pengetahuan yang dimiliki seharusnya muzaki mengerti hal-hal mengenai zakat, namun kenyataannya tidak sedikit muzaki yang belum mengetahui besaran zakat yang harus dibayar.

Faktor lainnya yaitu terkait dengan pendapatan, seharusnya dengan pendapatan yang diterima seseorang haruslah memenuhi kewajiban untuk membayar zakat. Namun kenyataannya target penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang belum mencapai target yang diharapkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman mengemukakan:

“Saya belum sepenuhnya paham mengenai besaran pembayaran zakat karena minimnya pengetahuan saya”.¹⁸

Hasil wawancara lainnya dengan Bapak M. Arif mengatakan:

“Jujur saya membayar zakat mal terkadang sering tidak tepat waktu, berhubung pendapatan saya pas-pasan juga”.¹⁹

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan rendahnya tingkat religiusitas, pengetahuan serta pendapatan berdampak terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman (Muzaki) pada tanggal 22 Juni 2022

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arif (Muzaki) pada tanggal 22 Juni 2022

Ketentuan zakat untuk para muzakki yang mudah dan cepat untuk memperoleh penghimpunan zakat yang maksimal, belum banyak dibahas secara tuntas dalam fiqh modern. Karena itu dalam undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang tata pelaksanaan zakat. Untuk mengetahui apa dan bagaimana zakat mal perlu dikaji dan diteliti dari segi keberadaan hukumnya dalam nash baik Al-Quran, Hadits Rasulullah SAW maupun hasil ijtihad ulama terdahulu. Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak muzakki yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara mudah disebabkan peralatan yang canggih dalam waktu yang relatif singkat.²⁰

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan di atas tertarik untuk diteliti. Adapun judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Pendapatan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Mal di Baitul Mal Aceh Tamiang”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Meskipun pengetahuan tinggi dan pendapatan berlebih, namun kurangnya rasa religiusitas akan berdampak terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat.
2. Pengetahuan muzakki terkait zakat mal masih relatif rendah.

1.3 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini hanya dibatasi pada muzakki yang melakukan pembayaran zakat pribadi di Baitul Mal Aceh Tamiang.

²⁰ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 1-2

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di Baitul Mal Aceh Tamiang?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di Baitul Mal Aceh Tamiang?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di Baitul Mal Aceh Tamiang?
4. Apakah religiusitas, pengetahuan dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di Baitul Mal Aceh Tamiang?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh religiusitas terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di Baitul Mal Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di Baitul Mal Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh pendapatan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di Baitul Mal Aceh Tamiang.
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh religiusitas, pengetahuan dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai zakat.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi baitul mal Aceh Tamiang untuk meningkatkan minat masyarakat membayar zakat.
3. Manfaat bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.6 Penjelasan Istilah

Guna memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Religiusitas adalah tingkat ketertarikan individu terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya²¹.
2. Pendapatan adalah peningkatan harta kekayaan yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena adanya tambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang dan / atau jasa kepada pihak lain, karena penghasilan ini dapat dikatakan sebagai kontra. -perspektif yang didapat atas layanan yang telah diberikan kepada pihak lain. pihak lain²².
3. Pengetahuan ialah segala apa yang kita ketahui dan merupakan suatu yang

²¹ <https://www.universitaspikologi.com/2020/05/religiusitas-pengertian-dan-dimensi-aspek-religiusitas.html>

²² Akuntansi Keuangan Menengah: *Prinsip, Prosedur, dan Metode* (2000; 9)

baru terhadap suatu obyek tertentu dengan pengamatan akal dan pikiran. Pengamatan terjadi melalui panca indra yaitu indra penglihatan adalah mata, indra pendengaran atau telinga, indra penciuman yaitu hidung, indra peraba yaitu kulit dan indra pengecap atau lidah²³.

4. Definisi keputusan ialah menentukan kebijakan dari berbagai alternatif, sedangkan pembuatan keputusan adalah salah satu bagian kunci kegiatan manusia. Kegiatan ini merupakan peran penting, terutama jika manusia melaksanakan fungsi perencanaan yang menyangkut keputusan-keputusan sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat manusia.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua mengenai landasan teori yang mencakup tentang teori religiusitas, pengetahuan, pendapatan, dan keputusan.

Bab ketiga mengenai metode penelitian mengenai teknik analisis data yang digunakan.

Bab keempat mengenai hasil penelitian yang mencakup tentang analisis pengaruh religiusitas, pengetahuan dan pendapatan terhadap kepuasan muzakki dalam membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

²³ KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA di akses 7 Oktober 2022

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Zakat

2.1.1 Konsep Dasar Zakat

Arti zakat tidak serta merta dapat sekadar diterjemahkan dari asal katanya, karena istilah zakat melekat dengan agama Islam, bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan salah satu pilar atau rukun agama Islam yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam. Praktik zakat dan sedekah memiliki banyak kemiripan dan praktik semacam ini telah diajarkan oleh para Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Perintah berzakat atau berderma sebenarnya telah diajarkan oleh agama-agama tauhid sebelum Islam. Islam melanjutkan ajaran berderma ini dan menegaskan menjadi salah satu pilar agama yaitu membayar zakat bagi yang mampu. Semangat untuk berbagi harta yang tertuang dalam ajaran agama Islam adalah sejalan dengan agama tauhid lainnya. Namun demikian, Islam sebagai agama tauhid terakhir mengajarkan aturan atau syariat tersendiri dalam hal menunaikan zakat, yang merupakan penyempurnaan dari ajaran sebelumnya. Di sinilah diperlukan pemahaman terhadap syariah atau fikih zakat. Fikih zakat menjelaskan mulai dari status hukum zakat bagi pembayar maupun pengingkarnya, tata cara pembayaran, ketentuan mengenai batasan waktu dan besaran harta yang wajib dizakati, kepada siapa zakat dibayarkan, dan sebagainya

Zakat menurut bahasa artinya bersih dan berkembang. Disebut dengan kata bersih dan berkembang karena zakat membersihkan muzakki dari dosa dan mengembangkan pahalanya, di samping zakat juga memperbanyak harta dan membuatnya menjadi diberkahi²⁴. Zakat diartikan mensucikan, sebagaimana firman Allah QS. AsySyam ayat:9) sebagai berikut²⁵:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”. (QS. AsySyams: 9).

Zakat secara terminologi merupakan suatu ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada 8 golongan dengan syarat tertentu²⁶. Shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah shadaqah wajib ditegaskan dengan zakat sedangkan selain itu dinamakan sedekah. Zakat merupakan rukun finansial sosial salah satu dari lima rukun Islam karena zakat bersamaan dengan kalimat tauhid dan mendirikan sholat maka seseorang yang masuk Islam dan kaum muslim adalah bersaudara dengan muslim lain, Firman Allah QS. At-Taubah, Ayat: 11 sebagai berikut²⁷:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي

الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

²⁴ Uqaily, A. M. 2010. Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat. Solo: Aqam.

²⁵ <https://www.quran-wiki.com/ayat-9-Asy-Syam>

²⁶ Al-Muhsin. 2011. *Ensiklopedi Mini Zakat*. Bogor: Darul Ilmi.

²⁷ <https://www.quran-wiki.com/ayat-11-at-Taubah>

Artinya: “Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat maka mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

2.1.2 Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat ialah orang-orang yang berhak menerima zakat, aturan mustahiq atau penerima zakat berlandaskan pada QS. At-Taubah ayat 60²⁸:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Berikut merupakan kriteria 8 golongan yang wajib menerima zakat²⁹:

1. Golongan pertama: Orang-orang fakir

Fakir adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya berupa makanan, minuman, pakaian atau tempat tinggal.

2. Golongan kedua: Orang-orang miskin

Orang-orang miskin adalah segolongan orang yang memiliki pekerjaan dengan suatu pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya

²⁸ <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>

²⁹ Kurnia, H., & Hidayat, A. 2007. *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*. Jakarta: Qultum Media.

meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

3. Golongan ketiga: Amil

Semua pihak yang melakukan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran dan distribusi zakat dinamakan amil.

4. Golongan keempat: Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam, jumhur ulama fikih berpendapat bahwa muallaf termasuk mustahiq meskipun mereka kaya. Muallaf yang dapat menerima zakat adalah sebagai berikut: orang yang dirayu memeluk Islam, orang yang dirayu untuk membela umat Islam, orang yang baru masuk Islam kurang dari setahun dan masih memerlukan bantuan dalam adaptasi kondisi mereka yang diharapkan dapat melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam.

5. Golongan kelima: Riqab

Hamba sahaya yang menebus dirinya, pada zaman sekarang golongan ini sudah tidak ada lagi menurut jumhur ulama maka dari itu zakatnya dialihkan ke mustahiq lain seperti fakir. Namun sebagian masih berpendapat bahwa hamba sahaya disini termasuk tentara muslim yang sedang ditawan.

6. Golongan keenam: Gharim

Orang yang berhak menerima zakat dalam golongan ini adalah sebagai berikut: orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat utang yang tidak dikarenakan kemaksiatan,

hutang yang melilit pelaku yang berhutang, pengutang sudah tidak sanggup melunasi hutangnya, hutang sudah jatuh tempo atau harus dilunasi ketika zakat diberikan ke pengutang, orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, orang yang berhutang untuk membayar denda karena pembunuhan yang tidak sengaja.

7. Golongan ketujuh: Jihad fi sabilillah

Orang yang berjuang di jalan Allah dimana orang ini berjuang melindungi dan memelihara agama Allah, misalnya berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah yang bisa merusak tali persaudaraan dalam Islam.

8. Golongan kedelapan: Ibnu sabil

Orang yang dalam perjalanan dan di perjalanannya dia tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberikan zakat dengan syarat: sedang dalam perjalanan di luar lingkungan tempat tinggalnya, perjalanan yang dilakukan bukan untuk niat maksiat, pada saat itu pula dia tidak memiliki biaya untuk kembali ke Negara asalnya walaupun disana dia hidup berkecukupan, dia berhak menerima zakat.

Selain terdapat golongan wajib zakat terdapat pula golongan yang tidak berhak menerima zakat. Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat, adalah sebagai berikut³⁰:

³⁰ Azis, A. 2014. *Studi Kesalehan Sosial Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

1. Keturunan atau kerabat Nabi Muhammad SAW;
2. Kelompok orang kaya yang memiliki harta dengan usaha dan penghasilan;
3. Keluarga muzakki yakni keluarga orang-orang yang berkewajiban membayar zakat;
4. Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melakukan kewajiban menafkahi keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya;
5. Orang yang musyrik, tidak mempercayai adanya tuhan, dan menolak ajaran agama.

2.1.3 Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya³¹.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra yang berkata:

³¹ Yasin, A. H. 2012. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

“Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan” (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya.

Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.

1. Kadar Zakat Fitrah

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kilogram) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.

Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut azhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kilogram.

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud

membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kilogram beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kilogram beras. Langkah seperti ini di ambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.

2. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadhan.

2.1.4 Zakat Maal

Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara'). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta³². Zakat maal memang berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya diberikan dalam setahun sekali yaitu maksimal sebelum shalat Idul fitri dan dengan jumlah yang sama setiap jiwanya yaitu 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras atau makanan pokok pada suatu daerah tersebut, akan tetapi ketentuan zakat maal berbeda-beda jumlahnya, antara satu benda dengan benda yang lainnya, sedangkan zakat maal yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta

³² Kurnia, H., & Hidayat, A. 2007. *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*. Jakarta: Qultum Media.

benda tertentu untuk memberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nishab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu³³.

Beberapa persyaratan harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁴:

1. Milik Penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat, artinya kemampuan pemilik harta memanfaatkan harta miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu kewajiban mengeluarkan zakat. Hal ini dimaksudkan karena zakat merupakan sebagian harta yang diberikan untuk orang yang berhak dan barang yang diberikan harus benar-benar dimiliki secara sempurna oleh pemilik bukan harta yang masih kredit atau hutang.
2. Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan maksudnya harta yang diberikan harus dapat berkembang secara riil misalnya harta tersebut dapat bertambah akibat perkembangbiakkan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya memiliki kemungkinan untuk bertambah semisal emas dan perak.
3. Mencapai nishab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah. Syarat

³³ Satrio, E., & Siswantoro, D. 2016. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung: Research Gate. pp. 1-22.

³⁴ Kurnia, H., & Hidayat, A. 2007. *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*. Jakarta: Qultum Media.

ini berlaku pada emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian dan hewan ternak.

4. Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal atau pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
5. Bebas dari Hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
6. Berlalu Satu Tahun (Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

Macam-macam zakat maal dibedakan atas objek zakatnya antara lain³⁵ :

1. Hewan Ternak

Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam). Landasan hukum zakat binatang ternak tertulis dalam QS.

Yasin ayat 71-73 sebagai berikut:

{ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ }
 (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 { (وَمَشَارِبُ أَفْلا يَشْكُرُونَ) ٧٣ }

³⁵ Uqaily, A. M. 2010. *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*. Solo: Aqwan.

artinya: “Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka, sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa binatang yang wajib di zakati adalah unta, sapi, dan kambing. Zakat atas binatang ternak (unta, sapi dan kambing) hukumnya wajib dengan beberapa syarat berikut:

- a. Jumlahnya mencapai nishab syar’i
 - b. Berlalu satu tahun
 - c. Dilepas
 - d. Bukan hewan pekerja
2. Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

Dalam hal pencapaian nishab, hasil panen pertanian atau perkebunan yang sejenis dalam satu tahun, menurut sebagian ulama, dihitung secara tergabung. Perbedaan tempat, lokasi dan waktu dalam satu tahun tidak menghalangi pencapaian nishab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya setiap kali panen dan tidak harus menunggu genap satu tahun. Hanya saja, terkait dengan pencapaian nishab, hasil panen dalam satu tahun digabung sehingga mencapai nilai nishab (653 kilogram beras atau 5 wasaq). Sebagian ulama berpendapat hasil satu musim untuk pertanian yang satu jenis dihitung secara tergabung, tidak terpisah, untuk

mencapai penggenapan nishab. Namun hal ini tidak menjadikan pengeluaran zakat dilakukan menunggu satu tahun. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 141 sebagai berikut³⁶:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
 وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Apabila memiliki kebun yang berbeda-beda tempatnya dan menggunakan sistem pengairan yang berbeda, maka nilai zakat masing-masing perkebunan atau pertanian itu juga berbeda. Perkebunan yang diairi menggunakan air hujan atau pengairannya tanpa membeli seperti dari sungai, air hujan maka nilai zakatnya adalah 10%. Sedangkan perkebunan atau persawahan yang pemenuhan kebutuhan airnya dengan membeli maka nilai zakatnya adalah 5%.

3. Emas dan Perak

Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun, Jumhur Ulama berpendapat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam QS At-Taubah ayat 34-35 dijelaskan bahwa³⁷:

³⁶ <https://tafsirq.com/6-Al-An%27am/ayat-141>

³⁷ <https://tafsiralquran.id/surah-at-taubah-ayat-34-35-ancaman-bagi-yang-meninggalkan-zakat/>

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيُغْزِيَهُمْ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ
يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang aim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan ang bathil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam lau dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka lau dikatakan pada mereka, “ inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menggunakannya di jalan Allah maka mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nishab zakat emas sebesar 20 dinar emas, berdasarkan sabda Nabi SAW:

“Dan tidak diambil zakat dari emas hingga mencapai duapuluh dinar”.

1 Dinar = 4,25 gram emas; 20 dinar = 20 X 4.25 gram = 85 gram emas.

Jadi nishab zakat emas adalah 85 gram apabila belum mencapai 85 gram emas belum wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab perak adalah 200 dirham, berdasarkan sabda Nabi SAW:

“Tidak ada kewajiban membayar zakat pada wariq kecuali setelah mencapai dua ratus dirham”.

1 dirham = 2,975 gram perak, 200 dirham = $200 \times 2,975$ gram perak = 595 gram perak. Nishab atas perak wajib dikeluarkan apabila telah mencapai 595 gram perak. Zakat yang dikeluarkan untuk emas apabila telah mencapai 85 gram maka emas wajib dikeluarkan sebesar 2,5% atau sebesar gram emas. Dan untuk zakat yang dikeluarkan untuk perak ketika mencapai 595 gram emas adalah 2,5% setara dengan 14,875 gram perak.

4. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok.

Adapun ketentuan zakat maal dari perniagaan adalah berlalu masanya setahun, mencapai nishab 85 gram emas, bebas dari hutang, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Dengan cara perhitungan $(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$.

5. Hasil Tambang

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batubara, mutiara dan lain-lain.

Zakat ini dinamakan zakat ma'din merupakan zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkan dari tanah yang tak

bertuan atau dari tempat yang memang miliknya. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut³⁸:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Syarat zakat ma'din adalah barang tambang yang dikeluarkan dari bumi berupa emas dan perak, besi, timah, kristal, batu akik, zamrud minyak mentah dan lain sebagainya tidak wajib zakatnya. Hal ini menurut pendapat kuat yang telah di nashkan oleh Imam Syafi'i. Nishab zakat ma'din senilai 20 dinar emas atau dirham perak atau sebanding dengan 85 gram emas. Apabila barang tambang yang dikeluarkan berupa emas dan perak yang telah mencapai nishab maka wajib ditunaikan zakatnya sebesar 2,5%, dalam hal ini tidak disyaratkan sempurna satu tahun dikarenakan menurut pendapat yang paling kuat diantara pendapat-pendapat dalam madzhab Syafi'i sempurnanya haul dimaksudkan untuk berkembangnya harta sedangkan ketika telah dipastikan keberadaan barang tambang maka barang tersebut akan berkembang dengan sendirinya. Waktu untuk mengeluarkan zakat ma'din ketika telah dilakukan pembersihan dan penyaringan dari tanah dan kotoran lain³⁹.

³⁸ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267>

³⁹ Engel, J. F., Kollat, D. T., & Blackwell, R. D. 1968. *Consumer Behavior*. New York: Holt, RineHart, and Winston.

6. Barang Temuan (Rikaz)

Yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). Secara etimologi rikaz merupakan sesuatu yang ditetapkan sedangkan secara terminologi rikaz merupakan harta benda yang dipendam pada zaman jahiliyah atau pada masa pra Islam maupun harta pada masa Islam jaman dahulu. Rasulullah SAW bersabda:

“Zakat rikaz sebesar 1/5 bagian” (HR. Bukhari dan Muslim)

Merujuk pada hadist tersebut zakat rikaz yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 atau 20% dari harta yang ditemukan. Syarat wajib zakat dari rikaz adalah orang yang menemukan harta merupakan muzakki (orang wajib zakat), tempat ditemukannya rikaz apabila individu menemukan harta rikaz di lahan yang didiami orang maka tidak wajib zakat rikaz, apabila ditemukan rikaz di lahan yang dimilikinya maka rikaz tersebut menjadi miliknya, rikaz yang ditemukan buatan orang-orang pada masa lampau, rikaz disyaratkan untuk mencukupi nishab sebesar 20 dinar emas atau 200 dirham perak atau sejumlah 85 gram emas, tidak disyaratkan haul karena pengembangan harta tidak ditemukan dalam rikaz⁴⁰.

7. Zakat Profesi

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW. bersabda, setiap muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya, Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?

⁴⁰ Engel, J. F., Kollat, D. T., & Blackwell, R. D. 1968. *Consumer Behavior*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

“Jawab beliau, hendaklah ia bekerja dengan tangannya, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan mampu bersedekah. Mereka bertanya lagi, ”Bagaimana jika ia tidak mampu memberi bantuan?” Jawab beliau, Hendaklah ia mencegah dirinya sendiri dari perbuatan yang tidak baik. Yang demikian itu menjadi sedekah baginya.

Berdasarkan hadist tersebut, serta ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang telah disebutkan sebelum ini, maka penghasilan seseorang dari profesinya, sebagai pegawai negeri, karyawan perkantoran, pekerja swasta baik dokter, pengacara, insinyur wajib dikeluarkan zakatnya apabila jumlah bersih dari pendapatan yang diterima dalam jangka waktu 1 tahun telah dikurangi hutang piutang mencapai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya yakni senilai dengan 85 gram emas atau sebesar 2,5% dari pendapatan bersih⁴¹.

2.1.5 Pengelolaan Zakat

Aktivitas pengelolaan zakat telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah dan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat⁴².

⁴¹ Bagir, M. 2008. *Fiqh Praktis*. Bandung: Karisma

⁴² Rouf, M. A. 2011. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*

Maksud dari kata “ambillah” dalam surah At-Taubah ayat 103 adalah bahwa zakat diambil atau dijemput dari pembayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Orang yang bertugas mengambil atau menjemput zakat tersebut adalah para petugas (amilin), sebagaimana yang tertera pada surah At-Taubah ayat 60, yang mengatakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah amil. Hal ini dapat menjadi dasar bahwa keberadaan sekelompok orang (lembaga) yang mengelola zakat itu penting. Selain karena sesuai dengan tuntutan Islam, juga diharapkan agar dana zakat tersebut dapat disalurkan secara cepat dan tepat kepada mustahiq zakat⁴³.

Amil Zakat adalah berasal dari kata bahasa Arab ‘amila-ya’malu yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja. Dalam konteks zakat, Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa amil itu adalah orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk disalurkan kepada para mustahiq.

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya. Keefektifan pengelolaan zakat dapat didukung dengan adanya lembaga yang mampu mengelola dan

⁴³ Hariandja, M. T. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta: PT. Grasindo.

mendistribusikan dana zakat baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa lembaga zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang tujuannya adalah mengumpulkan, mendistribusi, dan mendayagunakan zakat. Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat. Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan Good Organization Governance, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq.

2. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir⁴⁴.

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

1. *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

2. *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

3. *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki maupun calon muzakki. Sehingga keyakinan dan

⁴⁴ Sholahuddin. 2006. *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

kepercayaan muzakki terhadap citra lembaga tetap terjaga (Ridwan, 2004). Zakat merupakan salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong (Juanda, 2006). Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahiq dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

Ada beberapa keuntungan apabila pengelolaan zakat diserahkan kepada lembaga zakat seperti LAZ, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal. Pertama, terbentuk kedisiplinan muzakki dalam membayar zakat. Kedua, mencegah perasaan malu antara muzakki dan mustahiq karena tidak bertemu secara langsung. Ketiga, pendistribusian merata, tidak hanya pada kelompok tertentu saja. Juga menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran menurut skala prioritas yang ada di sebuah wilayah. Keempat, sebagai bentuk semangat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami⁴⁵.

Selain itu, dengan penggabungan dana zakat dari tiap muzakki dapat

⁴⁵ Hafidhuddin, D. 2007. *Agar Harta Zakat Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.

menghasilkan potensi manfaat yang lebih besar. Misalnya, menjadi cukup untuk membangun usaha bagi tiap mustahiq, atau sebuah usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk para mustahiq bahkan umum. Terlihat bahwa dana zakat manfaatnya tidak hanya untuk konsumtif (jangka pendek) namun juga produktif (jangka panjang). Keempat, sebagai bentuk semangat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Ada beberapa syarat amil zakat yaitu:

1. Muslim

Zakat merupakan rukun Islam yang utama dan urusan kaum muslim, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gedung dan sopir. Umar berkata “Janganlah kalian serahkan amanah itu kepada mereka, karena mereka telah berniat khianat kepada Allah.” Umar telah menolak seorang Nasrani yang dipekerjakan oleh Abu Musa sebagai penulis zakat.

2. Mukallaf

Persyaratan ini disepakati oleh para ulama, yaitu orang Islam yang di kenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dan menjauhi laranganlarangan agama. Sebab ia telah dewasa dan berakal (akil baligh). Orang yang sudah dapat membedakan antara haq dan bathil, serta siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. “Barang siapa menjadi amil, lalu diberikan kepadanya bagiannya, maka yang ia ambil sesudah itu adalah merupakan pengkhianatan.” (HR. Abu Dawud).

3. Amanah dan jujur

Kedua sifat ini sangat penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan pembayar zakat (muzakki). Biasanya muzakki menuntut transparansi laporan pertanggungjawaban atas dana zakat yang dikelola oleh amil zakat dan juga ketepatan penyalurannya sesuai dengan ketentuan syariah. Karena diberikan amanat oleh kaum muslimin, janganlah petugas zakat itu adalah orang yang fasik dan tidak dapat dipercaya. Ataupun berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin yang hanya mengikuti hawa nafsunya. “Tidak akan masuk surga amil zakat yang mengambil sepuluh persen.” (HR. Abu Dawud).

4. Memahami hukum zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat agar urusan zakat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dan kekeliruan tentang zakat.

5. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya

Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Selain itu juga amil harus memiliki kejujuran, kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja dan cerdas. Allah SWT berfirman:

”Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. AlQashash: 26)

Serta firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 55 berikut ini:

“Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (QS. Yusuf: 55).

6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya

Syarat ini tidak kalah penting. Hal ini dapat terlihat dari orang yang menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya sehingga ia dapat fokus dalam menjalankan tugasnya. Biasanya, amil zakat yang memiliki tanggung jawab lain di luar tugas amil akan cenderung pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayar zakat atau infaqnya. Kondisi semacam ini perlu diperhatikan dan segera ditangani. Jika ditekuni maka amil zakat tersebut akan menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, dikatakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain sebagai berikut:

1. Berbadan hukum,
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq,
3. Memiliki program kerja yang baik,
4. Memiliki pembukuan yang baik,
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

2.2 Religiusitas

2.2.1 Pengertian Religiusitas

Menurut Drikarya kata religi berasal dari bahasa latin *religio* (agama) yang akar katanya *religare* yang berarti mengikat.⁴⁶ Maksudnya adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkannya diri seseorang atau

⁴⁶ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 15

sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitar. Mangun wijaya membedakan antara istilah religi atau agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjukkan aspek formal, yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan religiusitas menunjukkan pada aspek religi yang dihayati individu dalam hati.⁴⁷

Adi subroto menjelaskan bahwa manusia religius adalah manusia yang struktur mental keseluruhannya secara tetap diarahkan kepada pencipta nilai mutlak, memuaskan dan tertinggi yaitu Tuhan.⁴⁸ Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah keyakinan agama juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religius islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi.⁴⁹

2.2.2 Indikator Religiusitas

Adapun indikator religiusitas menurut Dadang Ahmad yaitu:⁵⁰

1. Keyakinan

Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu.

Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan keyakinan terhadap

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.1

⁴⁹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 53

⁵⁰ *Ibid*, h. 55

rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah ghaib yang diajarkan oleh agama.

2. Pengalaman/praktik

Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya.

3. Penghayatan

Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, serta perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah dalam menjalani kehidupan.

4. Pengetahuan

Berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaranajaran agama dan kitab sucinya.

5. Konsekuensi

Berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamayang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti sikap dan tindakannya yang berlandaskan pada etika spiritual agama.

Dengan demikian pemahaman seseorang tentang norma-norma syariah, terkhusus dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sehingga semakin baik sikap seseorang

terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

2.2.3 Hubungan Religiusitas terhadap Keputusan Membayar Zakat

Dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang bekerja dalam diri manusia sebagaimana dorongan-dorongan yang lainnya seperti makan, minum, intelek, dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu maka dorongan beragamapun menuntut untuk dipenuhi, sehingga pribadi manusia itu mendapat kepuasan dan ketenangan.⁵¹ Selain itu dorongan beragama juga merupakan kebutuhan insaniah yang timbulnya dari gabungan berbagai faktor penyebab yang bersumber dari rasa beragama. Keputusan muzakki membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat dapat ditentukan oleh tingkat religiusitas masyarakat itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati.⁵² Hal ini didukung oleh penelitian Mahmud Ali Yafi yang mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat.⁵³

2.3 Pengetahuan

2.3.1 Pengertian Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of philosophy* dijelaskan bahwa definisi

⁵¹ Sheila Aulia Eka Larasati, “Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Simumut)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

⁵² *Ibid*

⁵³ Mahmud Ali Yafi, *Pengaruh Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Berzakat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019

pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*).⁵⁴ Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Drs. Sidi Gazalba pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran.⁵⁵ Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 Allah swt berfirman:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) atukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”⁵⁶ Orang pragmatis, terutama John Dewey tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran (antara *knowledge* dengan *truth*). Jadi pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi.⁵⁷

Jadi, penulis mengambil kesimpulan mengenai pengertian pengetahuan yang dikaitkan dengan penelitian ini adalah bahwa pengetahuan dalam hal ini

⁵⁴ Zahrok Nur Ulya, “Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Dikantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2017

⁵⁵ Sidi Gazalba, *Azaz Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 101

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran & Terjemahannya*, (Bandung: J-Art: 2004), h. 459

⁵⁷ Zahrok Nur Ulya, “Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Dikantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2017

ialah sesuatu yang diketahui, dimengerti dan dipahami tentang zakat profesi berdasarkan hasil belajar atau pengalaman seseorang tentang kewajiban seorang muslim membayar zakat profesi. Dalam penelitian ini mencakup apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

2.3.2 Indikator Pengetahuan

Adapun indikator pengetahuan yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Pengalaman

Semua bentuk penyelidikan ke arah pengetahuan dimulai dengan pengalaman. Maka hal utama yang mendasari dan memungkinkan adanya pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan dan apa yang terjadi pada manusia dan interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya dan dengan seluruh kenyataan.

2. Ingatan

Selain pengalaman indrawi pengetahuan juga didasarkan atas pengalaman. Dalam kedudukannya sebagai dasar pengetahuan baik pengalaman indrawi maupun ingatan saling mengandalkan. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan dapat berkembang menjadi pengetahuan. Pada lain pihak, ingatan mengandalkan pengalaman indrawi sebagai sumber dan dasar rujukannya.

3. Minat dan Rasa Ingin Tahu

Untuk dapat berkembang menjadi ilmu pengetahuan subjek yang mengalami sesuatu perlu memiliki minat dan rasa ingin tahu tentang apa yang

⁵⁸ *Ibid*

dialaminya. Maka hal lain yang mendasari adanya pengetahuan adalah adanya minat dan rasa ingin tahu manusia. Minat mengarahkan perhatian terhadap hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa didalam kegiatan mengetahui sebenarnya selalu setelah termuat unsur penilaian. Orang akan meminati apa yang ia pandang bernilai. Sedangkan rasa ingin tahu mendorong orang untuk bertanya dan melakukan penyelidikan atas apa yang dialami dan menarik minatnya.

4. Pikiran dan Penalaran

Kegiatan pokok pikiran dalam mencari pengetahuan adalah penalaran. Maka pikiran dan penalaran merupakan hal yang mendasari dan memungkinkan adanya pengetahuan. Tanpa pikiran dan penalaran tak mungkin ada pengetahuan.

2.3.3 Hubungan Pengetahuan terhadap Keputusan Membayar Zakat

Pengetahuan adalah nilai pemahaman seseorang terhadap norma-norma hukum syariah. Mengenai kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin seseorang mengetahui sesuatu (kewajiban zakat), semakin tinggi kemungkinan seseorang akan bertindak sesuai dengan objeknya.⁵⁹ Ali Yafi yang mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat.⁶⁰

⁵⁹ Zahrok Nur Ulya, “*Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2017

⁶⁰ Mahmud Ali Yafi, *Pengaruh Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Berzakat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019

2.4 Pendapatan

2.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Sedangkan Skousen, dkk berpendapat bahwa pendapatan adalah arus masuk dari pengiriman dan produksi barang dan jasa karena melakukan aktifitas utama atau aktifitas pusat yang sedang berlangsung. Maksudnya adalah pendapatan merupakan arus masuk yang dihasilkan karena melakukan aktifitas yang dapat menghasilkan uang seperti pendapatan yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi yaitu sewa, keuntungan, bunga/bagi hasil serta gaji.⁶¹

Menurut K.A Tohir yang dikutip dalam Pilar Satiti membedakan pendapatan menjadi dua (2) yaitu pendapatan asli dan pendapatan turunan atau warisan.⁶² Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan keahlian termasuk para enterpreneur akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba. Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya

⁶¹ *Ibid*

⁶² Pilar Satiti, "Pengaruh Pendapatan Dan Peran Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Semanggi Rw VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013", *Jurnal Publikasi UMS Surakarta*, 2014

gaji/upah, honorarium (gaji) dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.⁶³

2.4.2 Unsur Pendapatan

Unsur pendapatan adalah *Quantity* pendapatan. *Quantity* pendapatan adalah jumlah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Sumber pendapatan atau permintaan tiap tiap orang sangatlah berbeda. Ada bermacam-macam sumber pendapatan, antara lain seorang pengusaha mendapatkan penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri mendapatkan penghasilan berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah, dan petani mendapatkan hasil dari panennya. Pendapatan yang mereka peroleh, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan adalah keterbatasan jumlah pendapatan yang mereka peroleh.⁶⁴

Oleh karena itu banyaknya pendapatan sangat menentukan seseorang dapat menjadi Muzakki atau Mustahiq. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Mahmud Ali Yafi, *Pengaruh Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Berzakat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019

2.4.3 Indikator Pendapatan

Indikator yang dapat mengukur variabel pendapatan antara lain adalah.⁶⁵

1. Sumber pendapatan

Sumber pendapatan terkait dengan usaha yang dijalankan, apakah memberikan keuntungan atau tidak.

2. Pendapatan yang diterima

Keberhasilan wirausaha dapat dilihat dari pendapatan yang diterimanya.

3. Harapan

Pendapatan usaha diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dari usaha yang dijalankan.

2.4.4 Hubungan Pendapatan terhadap Keputusan Membayar Zakat

Zakat adalah bagian dari rukun Islam, sebagai salah satu pilar utama bangunan islam. Kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib. Dimana pada masa Abu bakar As-shidiq para sahabat sepakat untuk memerangi orang-orang yang berpaling dan menolak untuk membayar zakat. Pembayaran zakat sebagai sarana untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan demikian zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan

⁶⁵ Indri Kartika, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020), Vol.01, No. 6, h. 45

kepada orang lain.⁶⁶ Hasil penelitian Eri Yanti Nasution menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat.⁶⁷ Begitu pula hasil penelitian Larasati yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat.⁶⁸

2.5 Keputusan

2.5.1 Pengertian Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Kotler dan Armstrong keputusan merupakan tahap dari proses keputusan yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian.⁶⁹

Menurut Schiffman dan Kanuk, keputusan adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, memberi menggunakan mengevaluasi dan menghabiskan suatu produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhannya.⁷⁰ Menurut Kertajaya, keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk

⁶⁶ Nasurudin Rozak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al-Ma;arif, 2001), h. 197

⁶⁷ Eri Yanti Nasution, “*Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional: Studi Kasus Kota Medan*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 17, No 2, 2017

⁶⁸ Sheila Aulia Eka Larasati, “*Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Simumut)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

⁶⁹ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 181

⁷⁰ G. Leon Schiffman dan Lazar L. Kanuk, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Indeks, 2007), .h. 6

atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian.⁷¹

Menurut Sutisna, pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Setelah konsumen menyadari kebutuhan dan keinginan tersebut maka konsumen akan melakukan tindak lanjut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.⁷²

Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa keputusan pembelian yang dimaksud adalah keputusan muzaki untuk membayar atau tidak membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

2.5.2 Indikator Proses Pengambilan Keputusan

Indikator-indikator keputusan yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Pengenalan Masalah

Proses diawali saat menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi yang sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal dalam kasus pertama dan kebutuhan normal seseorang.

2. Pencarian Informasi

⁷¹ Hermawan Kertajaya, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 94

⁷² Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 15

⁷³ Nabila Akhiris Rakhmania, *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, Dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2018)

Konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Dapat dibedakan dua tingkat yaitu keadaan tingkat pencarian informasi yang sedang-sedang saja yang disebut perhatian yang meningkat. Pencarian informasi secara aktif di mana ia mencari bahan-bahan bacaan, melepon teman-temannya, dan melakukan kegiatan-kegiatan mencari untuk mempelajari yang lain. Umumnya jumlah aktivitas pencarian konsumen akan meningkat bersamaan dengan konsumen berpindah dari situasi pemecahan masalah yang terbatas ke pemecahan masalah yang ekstensif.

3. Evaluasi Alternatif

Setelah memiliki informasi yang cukup lengkap, biasanya konsumen mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi konsumen dapat menggunakan kalkulasi yang ketat dan berfikir tentang barang yang akan dibeli.

4. Keputusan

Konsumen dalam tahap evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Walaupun demikian, dua faktor dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor utama adalah sikap orang lain. Sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan seseorang akan tergantung pada dua hal : (1) Intensitas sikap negatif orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen. (2) Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain

tersebut. Semakin tinggi intensitas sikap negatif orang lain semakin besar kemungkinan konsumen akan menyesuaikan tujuan pembeliannya.

5. Kepuasan

Konsumen setelah membeli suatu produk, mungkin mendeteksi adanya suatu produk yang cacat. Beberapa pembeli tidak akan menginginkan produk cacat tersebut, yang lainnya akan bersifat netral dan beberapa bahkan mungkin melihat cacat itu sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai dari produk. Konsumen akan merasa sangat puas, cukup puas atau tidak puas atas suatu pembelian. Kepuasan pembelian merupakan fungsi dari dekatnya antar harapan dan pembeli tentang produk dan kemampuan produk tersebut.

6. Tindakan

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku. Konsumen jika merasa puas, maka akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi.

2.6 Kajian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode dan Hasil Penelitian
1.	Mahmud Ali Yafi, 2019 ⁷⁴	Pengaruh Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Berzakat	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu pendidikan, religiusitas dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat muslim berzakat.
2	Eri Yanti Nasution, 2017 ⁷⁵	Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional: Studi Kasus Kota Medan	Metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu pendidikan, pendapatan dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat.
3	Sheila Aulia Eka Larasati, 2017 ⁷⁶	Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Simumut)	Metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu kepercayaan, religiusitas dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap
4	Abdul Mu'iz Ihsan ⁷⁷	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan	Metode analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian

⁷⁴ Mahmud Ali Yafi, *Pengaruh Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Berzakat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019

⁷⁵ Eri Yanti Nasution, *“Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional: Studi Kasus Kota Medan”*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 17, No 2, 2017

⁷⁶ Sheila Aulia Eka Larasati, *“Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Simumut)”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

⁷⁷ Abdul Mu'iz Ihsan, *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat di Laznaz Yatim Mandiri Ponorogo”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, 2020

		Muzaki dalam Membayar Zakat di Laznaz Yatim Mandiri Ponorogo	menunjukkan bahwa: 1) terdapat 8 faktor yang mempengaruhi keputusan Muzaki dalam membayar zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo yaitu faktor religiusitas, faktor citra lembaga, faktor kualitas pelayanan, faktor pendapatan, faktor peribadatan, faktor kehandalan dan daya tanggap, faktor pekerjaan atau jabatan, dan faktor empati. 2) terdapat faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan Muzaki dalam membayar zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo yaitu faktor religiusitas . Karena dalam faktor ini terdiri dari 6 variabel dan memiliki Nilai Eigenvalue tertinggi yaitu sebesar 4,669.
5	Zahrok Nur Ulya ⁷⁸	Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu pengetahuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Persamaan dan perbedaan:

1. Persamaan dengan penelitian Mahmud Ali Yafi yaitu terdapat variabel religiusitas dan pendapatan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian


⁷⁸ Zahrok Nur Ulya, “Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2017

Mahmud Ali Yafi terdapat variabel pendidikan.

2. Persamaan dengan penelitian Eri Yanti Nasution yaitu sama-sama mengkaji variabel pendapatan dan minat membayar zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Eri Yanti Nasution terdapat variabel pendidikan dan kesadaran.
3. Pada penelitian Sheila Aulia Eka Larasati sama-sama mengkaji variabel religiusitas dan pendapatan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Sheila Aulia Eka Larasati terdapat variabel kepercayaan.
4. Pada penelitian Abdul Mu'iz Ihsan memiliki kesamaan yaitu mengkaji variabel pendapatan dan religiusitas. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Abdul Mu'iz tidak mengkaji variabel pengetahuan.
5. Pada penelitian Zahrok Nur Ulya memiliki kesamaan yaitu mengkaji variabel pengetahuan dan religiusitas. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Zahrok Nur Ulya tidak terdapat variabel pengetahuan.

2.7 Kerangka Berpikir

Gambaran skematis mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Dari gambaran skematis tersebut dapat dijelaskan bahwa religiusitas, pengetahuan dan pendapatan memiliki pengaruh terhadap keputusan membayar zakat. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ali Yafi yang mengatakan bahwa religiusitas, pengetahuan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat.⁷⁹

2.8 Hipotesis

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ha₁: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang

Ho₁: Religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang

Ha₂: Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang

Ho₂: Pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang

Ha₃: Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang

Ho₃: Pendapatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang

⁷⁹ Mahmud Ali Yafi, *Pengaruh Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Berzakat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019

Ha₄: Religiusitas, pengetahuan dan pendapatan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang

Ho₄: Religiusitas, pengetahuan dan pendapatan secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat mal di baitul mal Aceh Tamiang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian pada penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik. Sifat penelitian ini yaitu eksplanatori (*explanatory research*). Eksplanatori adalah penelitian bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.⁸⁰

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga selesai.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzakki yang membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yang pada tahun 2021 berjumlah 746 orang.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 212

⁸¹ *Ibid*, h. 119

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁸² Jumlah populasi dalam penelitian ini terlalu besar sehingga untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin sebagai berikut:⁸³

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

Di mana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kesalahan karena kesalahan pengambilan sampel

Berdasarkan rumus Slovin di atas, untuk populasi sebesar 746 dan batas kesalahan yang diinginkan 10% maka jumlah sampelnya adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{746}{1 + 746 (0,1^2)} \\ &= \frac{746}{1 + 746 (0,01)} \\ &= \frac{746}{1 + 7,46} \\ &= \frac{746}{8,46} = 88,18 \text{ (dibulatkan menjadi 88)} \end{aligned}$$

Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 88 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*

⁸² *Ibid*, h. 121

⁸³ *Ibid*, h. 145

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut yaitu:

1. Muzakki yang memiliki pendapatan dan membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Muzakki merupakan seseorang yang memiliki pendapatan tetap per bulan dan bekerja di perusahaan maupun instansi pemerintah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan kegiatan sehari-hari terhadap objek penelitian.⁸⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan membayar zakat di baitul mal.
2. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual.⁸⁵ Wawancara dilakukan terhadap pihak baitul mal Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti.⁸⁶ Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

⁸⁴ *Ibid*, h. 55

⁸⁵ Danang Sunyoto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), h. 30

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 192

Tabel 3.1 Kriteria Skor Angket

Kriteria	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan baik utuh maupun tidak utuh.⁸⁷ Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa skor kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah riset secara khusus. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan kuesioner yang disebarakan kepada muzakki di baitul mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku-buku kepustakaan.

3.6 Identifikasi dan Operasional Variabel

3.6.1 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁸⁷ Ibid, h. 29.

1. Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang mempengaruhi perubahan pada variabel terikat, terdiri dari religiusitas (X_1), pengetahuan (X_2), dan pendapatan (X_3).
2. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya perubahan dari variabel bebas, yaitu variabel keputusan membayar zakat (Y).

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Religiusitas (X_1)	Perwujudan tentang ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku yang dialami seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga (zakat).	a. Keyakinan b. Pengalaman/praktik c. Penghayatan d. Pengetahuan e. Konsekuensi ⁸⁸	Skala Likert
Pengetahuan (X_2)	Pengetahuan adalah hasil dari kenal, sadar, mengerti, dan pandai mengenai suatu hal.	a. Pengalaman b. Ingatan c. Minat dan Rasa Ingin Tahu d. Pikiran dan Penalaran ⁸⁹	Skala Likert
Pendapatan (X_3)	Penghasilan yang diterima seseorang atas usahanya atau pekerjaannya.	a. Sumber pendapatan b. Pendapatan yang diterima c. Harapan ⁹⁰	Skala Likert
Keputusan membayar zakat (Y)	Keputusan membayar zakat adalah keputusan muzakki untuk membayar atau tidak membayar zakat dengan berbagai pertimbangan yang dimilikinya	a. Pengenalan Masalah b. Pencari Informasi c. Evaluasi Alternatif d. Keputusan e. Kepuasan f. Tindakan ⁹¹	Skala Likert

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

3.7 Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.⁹² Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas dalam penelitian ini ingin mengukur apakah pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang sudah peneliti buat sudah dapat mengukur apa yang ingin diteliti oleh peneliti.

Adapun kriteria atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:⁹³

1. Jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika r hitung $<$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) atau r hitung negatif, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana stabilitas dan konsistensi dari alat ukur yang digunakan. Kuesioner dikatakan reliabel apabila kuesioner tersebut memberikan hasil yang konsisten jika digunakan secara berulang kali dengan asumsi kondisi pada saat pengukuran tidak

⁹² Imam, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 65

⁹³ Azuar Juliandi, Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 145

berubah/objek yang sama dengan ketentuan *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.⁹⁴

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi Normal atau berdistribusi tidak normal. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normalitas masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov Test*. Jika nilai $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ (taraf signifikansi 5%), maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.⁹⁵

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.⁹⁶

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi yang ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen.⁹⁷ Uji multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai

⁹⁴ Imam, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 67

⁹⁵ Imam, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 75

⁹⁶ *Ibid*, h. 76

⁹⁷ *Ibid*, h. 170

tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance $< 0,1$ atau sama dengan VIF > 10 . Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.⁹⁸

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama/berbeda disebut heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.⁹⁹

3.8.4 Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*, h. 171

⁹⁹ *Ibid*, h. 173

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 77

- Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 ($DW < -2$)
- Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$
- Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau $DW > +2$

3.8.5 Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang linier atau tidak secara signifikan variabel penelitian. Uji ini digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian Linieritas pada penelitian ini menggunakan *Test for linearity* pada taraf signifikan 0,05. Variabel penelitian dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila signifikansi (Linieritas) kurang dari 0,05.¹⁰¹

3.9 Model Analisis Data

3.9.1 Model Analisis Deskriptif Kuantitatif

Metode analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode yang dilakukan dengan pengumpulan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS Versi 16.00.

3.9.2 Model Analisis Regresi Linier Berganda

¹⁰¹ *Ibid*, h. 79

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus analisis regresi linier berganda yaitu:¹⁰²

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Keputusan membayar zakat

X₁ = Religiusitas

X₂ = Pengetahuan

X₃ = Pendapatan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

3.10 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, maka digunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dalam analisis ini terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi (R²), sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.¹⁰³

2. Uji F

Digunakan untuk menguji apakah secara serentak variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.¹⁰⁴

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64

¹⁰³ *Ibid*, h. 147

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 136

Hipotesisnya yaitu:

a. $H_0 : \beta_i = 0$, religiusitas, pengetahuan, dan pendapatan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat

$H_a : \beta_i \neq 0$, religiusitas, pendidikan, dan pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat

b. Level signikansi yaitu: 5%

c. Kriteria pengujian :

Jika nilai $F \text{ sig.} > \alpha=0,05$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika nilai $F \text{ sig.} < \alpha=0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima

3. Uji t

Digunakan untuk menguji apakah secara individu variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.¹⁰⁵

Hipotesisnya yaitu:

$H_0 : \beta_i = 0$, religiusitas, pengetahuan, dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat

$H_a : \beta_i \neq 0$, religiusitas, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat

a. Level signikansi yaitu: 5%

b. Kriteria pengujian :

Jika nilai $t \text{ sig.} > \alpha=0,05$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika nilai $t \text{ sig.} < \alpha=0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima

¹⁰⁵ Imam, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 135

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Tamiang

Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten yang dihuni oleh 300.618 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 195.702,50 Ha dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan 213 buah gampong. Seperti rata-rata kabupaten / kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ketika tsunami memporakporandakan Aceh pada 26 Desember 2004, Aceh Tamiang juga mengalami dampak langsung dari bencana alam itu.¹⁰⁶

Manakala perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM disepakati, setelah peristiwa tsunami, babak baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik yang menyengsarakan rakyat Aceh selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa. Salah satu angin segar kehidupan baru itu adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam

¹⁰⁶ Sekretariat Aceh Tamiang 2014 : Aceh Tamiang Jasa yang Berperadaban dan Islami

sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka menyejahterakan umat. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 April 2006 M Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah tapi para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi.¹⁰⁷

Dengan latar belakang sejarah masa lalu, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang hadir memberikan jawaban dan kontribusi kepada umat yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang bertahun-tahun lamanya dan bencana tsunami yang baru mendera mereka.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang

Adapun visi misi Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

1. VISI

Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera.

2. MISI

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
2. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.

¹⁰⁷ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

¹⁰⁸ *Ibid.*

4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Struktur Kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang

Adapun struktur kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Masa Periode 2018 s.d 2022




Sumber: Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2022

4.1.4 Dana Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 4.2

Data Pemasukan Zakat & Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang



Sumber: Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat terjadinya fluktuasi penerimaan zakat dan infaq di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga tahun 2019 penerimaan zakat dan infaq mencapai Rp 11,1 miliar.

Sebagai seorang umat muslim, religiusitas yang dimiliki seseorang harusnya dapat meningkatkan minatnya dalam membayar zakat. Namun kenyataannya penerimaan zakat belum mencapai target yang diharapkan. Selain itu, dengan pengetahuan yang dimiliki seharusnya muzaki mengerti hal-hal mengenai zakat, namun kenyataannya tidak sedikit muzaki yang belum mengetahui besaran zakat yang harus dibayar.

Faktor lainnya yaitu terkait dengan pendapatan, seharusnya dengan pendapatan yang diterima seseorang haruslah memenuhi kewajiban untuk membayar zakat. Namun kenyataannya target penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang belum mencapai target yang diharapkan.

4.1.5 Karakteristik Responden

4.1.5.1 Penyajian Data Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data mengenai jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4.1

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
1	Laki-laki	40	45%
2	Perempuan	48	55%
TOTAL		88	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebesar 40 orang dengan presentase 45% dan perempuan 48 orang dengan persentase 55%. Ini dapat diartikan bahwa masyarakat tanpa Riba dan memiliki kecenderungan perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki.

4.1.5.2 Penyajian Data Berdasarkan Umur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data umur responden yang dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Umur

NO	Umur	Frekuensi	Persen
1	20-30 Tahun	19	22%
2	30-40 Tahun	21	24%
3	>40 Tahun	48	54%

TOTAL	88	100%
-------	----	------

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan umur muzakki Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang menduduki umur .40 tahun dengan persentasi sebanyak 54% sedangkan pada tingkat umur termuda yaitu dari 20-30 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 22%.

4.1.5.3 Penyajian Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data tentang pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan	Frekuensi	Persen
1	SMA	29	33%
2	S-1	10	11%
3	S-2	37	42%
4	S-3	12	14%
TOTAL		88	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan beberapa muzakki Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang lebih banyak berpendidikan S2 yaitu sebanyak 37 orang dengan persentase 42% sedangkan pada tingkat pendidikan tertinggi yaitu S3 sebanyak 12 orang dengan persentase 14%.

4.1.5.4 Penyajian Data Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data tentang pendapatan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Responden Berdasarkan Pendapatan

NO	Pendapatan	Frekuensi	Persen
1	Rp 7 juta-Rp 8 juta	15	17%
2	> Rp 8 juta-Rp 9 juta	27	31%
3	> Rp 9 juta	46	52%
TOTAL		88	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 52% reponden memiliki pendapatan >Rp 9 Juta ini merupakan pendapata yang mendominasi, selanjutnya 27 orang dengan persentase 31% responden memiliki pendapatan > Rp 8 juta-Rp 9 juta, dan responden dengan pendapatan paling rendah yaitu Rp 7 juta-Rp 8 juta berjumlah 15 orang dengan persentase 17%.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Instrumen Penelitian

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau keabsahan setiap pertanyaan pada indicator digunakan uji validitas. Uji ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai *pearson Correlation* (r hitung) $>$ r tabel item, maka pertanyaan dinyatakan valid. Namun, jika nilai *Pearson Correlation* $<$ r tabel item, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid dan dengan nilai signifikansi $<$ 0,05.

1. Pengujian Validitas Religiusitas

Tabel 4.5

Uji Validitas Pengetahuan

Variable	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Religiusitas	X _{1.1}	0,566	0,213	Valid
	X _{1.2}	0,659	0,213	Valid
	X _{1.3}	0,472	0,213	Valid
	X _{1.4}	0,611	0,213	Valid
	X _{1.5}	0,659	0,213	Valid
	X _{1.6}	0,472	0,213	Valid
	X _{1.7}	0,492	0,213	Valid
	X _{1.8}	0,611	0,213	Valid
	X _{1.9}	0,636	0,213	Valid
	X _{1.10}	0,617	0,213	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan r-hitung semua lebih besar dari r-tabel yaitu $df = (n-2)$ yaitu: $88-2=86$ sebesar 0,213 dan $\alpha = 5\%$ nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan pada variabel religiusitas telah valid.

2. Pengujian Validitas Pengetahuan

Tabel 4.6

Uji Validitas Pengetahuan

Variable	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pengetahuan	X _{2.1}	0,789	0,213	Valid
	X _{2.2}	0,802	0,213	Valid
	X _{2.3}	0,646	0,213	Valid
	X _{2.4}	0,640	0,213	Valid
	X _{2.5}	0,792	0,213	Valid
	X _{2.6}	0,628	0,213	Valid
	X _{2.7}	0,566	0,213	Valid
	X _{2.8}	0,468	0,213	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan r-hitung semua lebih besar dari r-tabel yaitu $df = (n-2)$ yaitu: $88-2=86$ sebesar 0,213 dan $\alpha = 5\%$ nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan pada variabel pengetahuan telah valid.

3. Pengujian Validitas Pendapatan

Tabel 4.7

Uji Validitas Pendapatan

Variable	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pendapatan	X _{3.1}	0,560	0,213	Valid
	X _{3.2}	0,583	0,213	Valid
	X _{3.3}	0,747	0,213	Valid
	X _{3.4}	0,700	0,213	Valid
	X _{3.5}	0,722	0,213	Valid
	X _{3.6}	0,754	0,213	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan r-hitung semua lebih besar dari r-tabel yaitu $df = (n-2)$ yaitu: $88-2=86$ sebesar 0,213 dan $\alpha = 5\%$ nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan pada variabel pendapatan telah valid.

4. Pengujian Validitas Keputusan

Tabel 4.8

Uji Validitas Keputusan

Variable	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Keputusan	Y1	0,603	0,213	Valid
	Y2	0,726	0,213	Valid
	Y3	0,617	0,213	Valid
	Y4	0,687	0,213	Valid
	Y5	0,615	0,213	Valid
	Y6	0,655	0,213	Valid
	Y7	0,611	0,213	Valid
	Y8	0,558	0,213	Valid

	Y9	0,626	0,213	Valid
	Y10	0,346	0,213	Valid
	Y11	0,376	0,213	Valid
	Y12	0,337	0,213	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan r-hitung semua lebih besar dari r-tabel yaitu $df = (n-2)$ yaitu: $88-2=86$ sebesar 0,213 dan $\alpha = 5\%$ nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan pada variabel keputusan telah valid.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kendala atau konsistensi instrumen yang digunakan. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor masing-masing pernyataan dalam setiap variabel. Koefisiensi alpha menunjukkan nilai reliabilitas masing-masing variabel penelitian ini. Nilai koefisien alpha yang lebih besar dari $\alpha = 0,6$, berarti bahwa semua variabel-variabel dalam penelitian ini adalah reliable. Suatu instrumen penelitian dinilai memiliki konsistensi internal yang baik atau reliabel jika (Cronbach alpha $> 0,6$).

Tabel 4.9

Uji Reliabilitas

NO	Variable	Cronbach Alpha's	Keterangan
1	Religiusitas	0,781	Reliabel
2	Pengetahuan	0,840	Reliabel
3	Pendapatan	0,761	Reliabel
4	Keputusan	0,807	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

4.2.1.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan melalui analisa Kolmogorov smirnov. Berikut ini penjelasan sebagai tersebut.

Tabel 4.10

Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	N	88
Normal Parameters ^a	Mean	.000000
	Std. Deviation	2.535175
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.041
	Negative	-.074
	Kolmogorov-Smirnov Z	.690
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.727
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas terlihat bahwa pada kolom *Asymp.sig.(2-tailed)* adalah $0.727 > \alpha (0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.2.1.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya korelasi diantara variabel bebas.

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12,834	3,515		3,651	0,000		
Religiusitas	0,239	0,071	0,266	3,378	0,001	0,758	1,320
Pengetahuan	0,617	0,113	0,460	5,442	0,000	0,656	1,524
Pendapatan	0,307	0,106	0,234	2,906	0,005	0,720	1,390

a. Dependent Variable Keputusan.


Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai nilai toleransi diatas 1 dan nilai VIF dibawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.1.5 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varians dalam fungsi regresi. Data yang baik adalah data yang tidak ada masalah heterokedastisitas (harus homoskedastisitas). Salah satu cara untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan melihat Scatter Plot. Jika titik-titiknya menyebar di daerah + dan - serta membentuk pola maka dapat dikatakan data tersebut tidak ada masalah heterokedastisitas.

Setelah melakukan pengolahan data menggunakan SPSS 16 maka diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Dari grafik *Scatterplot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas sehingga model regresi yang baik dapat terpenuhi.

4.2.1.6 Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa besarnya koefisien regresi untuk mengetahui apakah variable Religiusitas, Pengetahuan dan Pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan. Persamaan regresi yang diperoleh nantinya dilakukan pengujian pada koefisien regresi masing-masing variabel penelitian secara statistik yaitu melalui uji F dan uji t yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi *SPSS 16*. Bentuk persamaannya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Maka berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS dapat disajikan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,834	3,515		3,651	0,000
Religiusitas	0,239	0,071	0,266	3,378	0,001
Pengetahuan	0,617	0,113	0,460	5,442	0,000
Pendapatan	0,307	0,106	0,234	2,906	0,005

a. Dependent Variable Keputusan.

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

$$Y = 12,834 + 0,239 X_1 + 0,617 X_2 + 0,307 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan makna dan arti dari koefisien regresi untuk masing-masing variabel Keputusan mengeluarkan zakat maal yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 12,834 hal ini berarti bahwa nilai variabel keputusan muzakki (Y) sebesar 12,834 dengan asumsi jika variabel bebas yaitu Religiusitas, Pengetahuan, dan Pendapatan bernilai tetap atau konstan maka Keputusan muzakki membayar zakat maal mengalami kenaikan sebesar 12,834 satu satuan.
- b. Jika variabel Religiusitas (X_1) mengalami perubahan variabel sebesar 1 satuan maka terjadi kenaikan Keputusan muzakki membayar zakat maal

sebesar 0,239 satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau konstan.

- c. Jika variabel Pengetahuan (X_2) mengalami perubahan sebesar 1 satuan, maka terjadi kenaikan Keputusan muzakki membayar zakat maal sebesar 0,617 satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau konstan.
- d. Jika variabel Pendapatan (X_3) mengalami perubahan sebesar 1 satuan, maka terjadi kenaikan Keputusan muzakki membayar zakat maal sebesar 0,307 satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau konstan.

4.2.1.7 Uji Hipotesis

Sebelum melihat hasil pengujian terhadap hipotesis, maka perlu diketahui bahwa yang menjadi hipotesis statistic dalam penelitian ini adalah:

1. Uji F (Simultan)

Pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari uji F, adapun syarat dari uji F adalah:

Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Ha diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil pengujian statistik (Uji Anova/Uji F) dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13

Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	861.284	3	287.095	43.129	.000 ^a
Residual	559.159	84	6.657		

Total	1420.443	87			
-------	----------	----	--	--	--

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Pada tabel diatas diperoleh bahwa nilai $F = 43.129$ dengan tingkat probability ($0.000 < 0.05$). setelah mengetahui besarnya F-hitung maka akan dibandingkan dengan F-tabel. Untuk mencari nilai F-tabel maka diperlukan rumus:

$$F_{\text{tabel}}=k;n-k$$

Keterangan:

k = Jumlah Variabel

n = Jumlah Responden

jadi, $F\text{-tabel} = 3; (100 - 3) = 2.70$. Maka berdasarkan hasil tabel diatas pengaruh variabel bebas (X) secara simultan atau keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). hal ini dilihat dari F-hitung sebesar $43.129 > 2.70$ dengan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa variaebl bebas Religiusitas (X1), Pengetahuan (X2) dan Pendapatan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Muzakki Mebayar Zakat Maal (Y).

2. Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Jika $sig < 0,05$ maka H_a diterima atau terikat secara parsial.

Jika $sig > 0,05$ maka H_0 diterima atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Selain berdasarkan nilai signifikansi hasil uji t juga dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel. Maka berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.14

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,834	3,515		3,651	0,000
Religiusitas	0,239	0,071	0,266	3,378	0,001
Pengetahuan	0,617	0,113	0,460	5,442	0,000
Pendapatan	0,307	0,106	0,234	2,906	0,005

a. Dependent Variable Keputusan.

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Untuk mencari nilai t-tabel maka diperlukan rumus:

$$t\text{-tabel} = n - k - 1$$

$$\text{signifikansi} = \alpha : 2$$

Keterangan:

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel Bebas

Jadi, $t\text{-tabel} = 88 - 3 - 1 = 84$, dengan signifikansi $5\% : 2 = 0.025$. kemudian dicari pada distribusi nilai t-tabel maka ditentukan nilai t-tabel sebesar 1.985. Hasil pengujian hipotesis secara parsial melalui uji t diperoleh t-hitung

berdasarkan nilai koefisien yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa:

- a) Uji pengaruh variabel Religiusitas (X_1). Dari hasil perhitungan diketahui H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai t -hitung $>$ t -tabel dimana $3.378 > 1.985$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Dengan demikian berarti bahwa secara parsial variabel Pengetahuan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Y).
- b) Uji pengaruh variabel Pengetahuan (X_2). Dari hasil perhitungan ternyata H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai t -hitung $>$ t -tabel dimana $5.442 > 1.985$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Dengan demikian berarti bahwa secara parsial variabel Religiusitas (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Y).
- c) Uji pengaruh variabel Pendapatan (X_3) nilai t -hitung $<$ t -tabel dimana $2.906 > 1.985$ dengan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan kata lain bahwa secara parsial pendapatan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Y).

3. Uji R^2 (Determinan)

Koefisien korelasi mengukur tingkat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi simultan yang merupakan hasil pengkuadratan koefisien korelasi menunjukkan presentase pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 4.15**Uji R² Determinan****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.779 ^a	.606	.592	2.580	1.935

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Religiusitas, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Keputusan

Sumber: Hasil olah data SPSS.16 2022

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 0.779 atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan yang kuat searah antara variabel bebas Religiusitas (X₁), Pengetahuan (X₂) dan Pendapatan (X₃) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal (Y). Dengan demikian dapat diartikan jika variabel bebas Religiusitas (X₁), Pengetahuan (X₂) dan Pendapatan (X₃) dapat terpenuhi, maka Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Y) juga akan meningkat demikian pula sebaliknya.

Persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi simultan (R square) adalah sebesar 0.592. Hal ini berarti bahwa hubungan variabel terikat yaitu Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal (Y), dipengaruhi oleh variabel bebas Religiusitas (X₁), Pengetahuan (X₂) dan Pendapatan (X₃) sebesar 59.2% sedangkan sisanya sebesar 40.8% dipengaruhi faktor lain.

4. Interpretasi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 88 orang yang merupakan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang membayar zakat. Karakteristik responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pendapatan. Dalam penelitian ini, jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan dengan jumlah 40 orang sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 48 orang. Kemudian usia responden paling banyak menduduki usia >40 Tahun sebanyak 48 orang sedangkan usia yang paling rendah yaitu 20-30 tahun dengan berjumlah 19 orang. Tingkat pendidikan terakhir responden paling banyak yaitu pada jenjang pendidikan S2 sebanyak 37 orang sedangkan jenjang pendidikan yang paling sedikit yaitu S1 sebanyak 10 orang.. Dari sisi pendapatan responden cenderung memiliki pendapatan >3 juta berjumlah 46 orang, sedangkan pendapatan terendah yaitu 1-2 juta hanya berkisar 15 orang. Dengan karakteristik responden yang berbeda-beda tersebut maka bisa dilihat kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan zakat maal.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu Religiusitas, Pengetahuan, dan Pendapatan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal. Kemudian untuk melihat pengaruh secara parsial pada setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan Uji t dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 *for windows*, yaitu sebagai berikut:

a) Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Religiusitas terhadap minat masyarakat mengeluarkan zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistic uji t untuk variabel bukti fisik dengan nilai t hitung sebesar 3.378 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan nilai koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0.239. Hal ini sejalan dengan pendapat Eka Satrio, dan Dodik Siswanto yang menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal.

b) Pengaruh Pengetahuan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pengetahuan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t dengan nilai t hitung sebesar 5.442 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan nilai koefisien mempunyai nilai positif sebesar 0.239. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Fakhrudin menunjukkan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal.

c) Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Muslim mengeluarkan Zakat Profesi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat

Maal. Hal ini terlihat dari uji t hitung $>$ t tabel Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t untuk variabel bukti fisik dengan nilai t hitung sebesar $2.906 > 1.985$ dengan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.002 > 0.05$) dan nilai koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0.307. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal. Hal ini sejalan dengan pendapat Yulinda Isnaini yang menyatakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal. Bahkan yulinda menambahkan dalam penelitiannya bahwa pendapatan adalah variabel yang paling besar pengaruhnya Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal.

d) Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal (Secara Simultan).

Secara simultan berdasarkan hasil tabel pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) menunjukkan bahwa nilai f tabel sebesar 2.70 dengan f hitung $43.129 > 2.70$ dengan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. sehingga dapat disimpulkan variabel bebas yang terdiri dari Religiusitas (X_1), pengetahuan (X_2) dan Pendapatan (X_3) secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal (Y).

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi dan determinasi dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0.779 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat. Sedangkan *Adjust R Square* diketahui sebesar 0.592

hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri dari religiusitas, pengetahuan, dan pendapatan secara simultan terhadap variabel Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal (Y) adalah sebesar 59,2% sedangkan sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat masing-masing memiliki sepuluh, delapan, enam dan 12 buah pernyataan yang merupakan pengembangan dari indikator setiap variabel. Dimana hasil atau jawaban dari pernyataan tersebut memiliki total skor tertinggi akan menunjukkan indikator yang paling kuat pengaruhnya terhadap variabel tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

- a. Pada variabel religiusitas (X_1) indikator “dorongan dari luar akibat adanya motivasi untuk membayar zakat” memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel religiusitas (X_2). Hal ini disimpulkan berdasarkan item pernyataan dari indikator pengetahuan yang berbunyi “Saya sering hadir atau terlibat dalam kegiatan keagamaan” memiliki skor tertinggi sebesar 50. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa religiusitas menjadi alasan timbulnya minat mengeluarkan zakat. Dorongan melaksanakan syariat islam ini dikarenakan landasan pokok dari kehidupan bukan hanya di dunia saja tetapi ada kehidupan sesungguhnya yaitu diakhirat, sehingga seorang muslim dengan kesadaran dan keimanan berusaha melakukan yang terbaik termasuk melakukan kewajiban berzakat.
- b. Pada variabel pengetahuan (X_2) indikator “arti zakat maal” memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel pengetahuan (X_2). Hal ini

disimpulkan berdasarkan item pernyataan dari indikator pengetahuan yang berbunyi “Saya mengetahui dan paham tentang zakat” memiliki skor tertinggi sebesar 40.

- c. Pada variabel pendapatan (X_3) indikator “mendapat pendapatan atau gaji” memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel pengetahuan (X_3). Hal ini disimpulkan berdasarkan item pernyataan dari indikator pengetahuan yang berbunyi “gaji atau penghasilan saya berlebih untuk kebutuhan pokok” memiliki skor tertinggi sebesar 29.
- d. Pada variabel Keputusan (Y) indikator “perhatian terhadap suatu objek yang mendorong menjadi suatu keinginan” memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel Keputusan (Y). Hal ini disimpulkan berdasarkan item pernyataan dari indikator pengetahuan yang berbunyi “Saya merasakan kepuasan hati setelah apa yang saya dapatkan dapat saya zakatkan” memiliki skor tertinggi sebesar 59.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh religiusitas, pengetahuan dan pendapatan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, variabel religiusitas berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Pada variabel religiusitas adanya kesadaran bahwa harta adalah titipan Allah SWT sehingga sebagian harta dikeluarkan zakatnya sangat berpengaruh besar terhadap variabel tersebut dalam hal perwujudan rasa syukur atas harta yang dimiliki.
2. Secara parsial, variabel pengetahuan berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Serta pada variabel pengetahuan kesadaran masyarakat akan manfaat zakat memiliki pengaruh besar dalam variabel tersebut.
3. Secara parsial, variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Serta pada variabel pendapatan upah/gaji memiliki pengaruh besar terhadap variabel tersebut.

4. Secara simultan, terdapat hubungan yang kuat dan berpengaruh signifikan antara variable religiusitas, pengetahuan dan pendapatan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan model religiusitas, pengetahuan dan pendapatan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dengan menyertakan variabel yang lebih kompleks lagi. Jumlah responden dan karakteristik responden juga perlu di tambah agar bisa mewakili masyarakat luas seperti di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian yang bersifat kualitatif juga perlu dilakukan sehingga kompleksitas dari hasil penelitian diharapkan dapat lebih signifikan dalam memperkirakan dan menjelaskan pengaruh religiusitas, pengetahuan dan pendapatan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Maal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bagi masyarakat muslim khususnya agar lebih meningkatkan *skill* agar tingkat pendapatan yang didapat juga mumpuni dan mendukung salah satu ibadah *hablum minannas* seperti halnya zakat.
3. Bagi Baitul Mal agar meningkatkan lagi penghimpunan dana zakat mal agar para muzakki di Kabupaten Aceh Tamiang lebih meningkat kesadarannya dalam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Predana Media Group, 2006.
- Aulia, Sheila Eka Larasati, “*Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Simumut)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara.
- Azuar Juliandi, Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran & Terjemahannya*, Bandung: J-Art: 2004.
- Farhati. (2019). Pengaruh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada organisasi pengelola zakat. *Doctoral Dissertation, UIN Walisongo*
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hasan, Iqbal (2014). *Pokok – Pokok Materi Statistik 1 Statistik Deskriptif*. Jakarta: Bumi Aksara,
- <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id>
- <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id/hal-sejarah.html>
- Ihsan, Abdul Mu'iz, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat di Laznaz Yatim Mandiri Ponorogo*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, 2020.
- Imsar, (2019). *Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus: Desa Pantan Tengah Kecamatan Permata)*.
- Indrianto, Nur dan Supomo Bambang (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Managemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.

- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Kertajaya, Hermawan, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muizzudin, & Hapstari, A. (2021). *Pengaruh Pendapatan Dan Pengetahuan Tentang Zakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Profesi Di Upz Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*. *Zhafir Jurnal of Islamic Economics, Finance, Dan Banking*, 3(1), 15–24
- Nasution, Eri Yanti, “Ekonomikawan”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol 17, No.2, 2017.
- Nasution, Juliana. (2017). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat terhadap Keberkahan*. *At-Tawassuth*, (II)2, 282-303.
- Qodir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Satiti, Pilar, “Pengaruh Pendapatan Dan Peran Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Semanggi Rw VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013”, *Jurnal Publikasi UMS Surakarta*, 2014.
- Satrio, Eko dan Dodik Siswanto, “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat”, *Simpusium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016.
- Schiffman, G. Leon dan Lazar L. Kanuk, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Indeks, 2007.
- Setiadi, Nugroho J, *Perilaku Konsumen: Konsep Dan Impikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Sugiyono. *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2017

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunyoto, Danang, *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Ulya, Zahrok Nur, “*Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Dikantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah*” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Yafi, Mahmud Ali, *Pengaruh Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Berzakat*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019.
- Yunus, Mohammad, “*Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitu Mal (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)*”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol 1, No 1, 2016.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 503 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- perhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 30 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- kesatu : Menetapkan **Mutia Sumarni, MM** sebagai Pembimbing I dan **Juli Dwina Puspita Sari, S.E, Mbus (ADV)** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Syahri Ramayani** NIM 4042018015 dengan judul skripsi **"Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, dan Pendapatan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Mal di Baitul Mal Aceh Tamiang"**;
- kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 02 November 2022 M
08 Rabiul Tsani 1444 H



embusan :
Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI IAIN Langsa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-1374/In.24/FEBI/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,
Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami
yang tersebut di bawah ini :

Nama : Syahri Ramayani
Tempat / Tanggal Lahir : Sukaramai Satu, 09 Desember 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 4042018015
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan
penyusunan skripsi berjudul "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Pendapatan
terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Mal di Baitul Mal Aceh
Tamiang".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





BAITUL MAL ACEH TAMIANG

بيت المال أجييه تاميغ

Baitulmaltamiang.blogspot.com

email : baitulmaltamiang@yahoo.co.id

Jl. Ir. H.Djuanda Gedung Islamic Center Tanah Terban Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Telp/Fax. 0641-7447189

Karang Baru, 15 November 2022 M
20 Rabiul Akhir 1444 H

Nomor : 800 / 213 / 2022
Lamp. : -
Hal : Pemberian Izin

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Di _____
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor :B-1374/In.24/FEBI/PP.00.9/11/2022 Perihal *Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah*. Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian ilmiah sebagaimana yang dimaksud;

Nama : Syahri Ramayani
Tempat / Tanggal Lahir : Sukaramai Satu/09 Ddesember 1999
NIM : 4042018015
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Penelitian : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Pendapatan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Mal di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MULKAN FARIDATUA TAMPUBOLON, S.Pd.I, Lc., M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id


SURAT KETERANGAN

Nomor: B/756/In.24/LAB/PP.00.9.12/2022

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Syahri Ramayani
NIM : 4042018015
PROGRAM STUDI : Manajemen Zakat Wakaf
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Mal di Baitul Mal Aceh Tamiang

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 27 Desember 2022
Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I Identitas Pribadi :**

Nama Lengkap : Syahri Ramayani
NIM : 4042018015
Tempat / Tgl Lahir : Suka Ramai, 09 Desember 1999
Alamat : Dusun pelita, desa Sukaramai satu, kec.
Seruway, kab.aceh Tamiang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa
Nama Orangtua :
Ayah : Alm. Amiruddin
Ibu : Siti Aminah

II Riwayat Hidup

- 1 SDN SUKA RAKYAT Berizajah tahun : 2012
- 2 SMPN 1 KEJURUAN MUDA : 2015
- 3 SMAN 2 KEJURUAN MUDA : 2018
- 4 IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajeman Zakat dan Wakaf, masuk tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Langsa, Desember 2022

Penulis,

Syahri Ramayani